



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU Desa: Dengarkan Keterangan DPR dan Dirjen Bina Pembangunan Desa

Jakarta, 11 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan DPR dan Mendagri (Dirjen Bina Pembangunan Desa) pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD 1945 pada Senin (11/11) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XXII/2024 ini diajukan Sulwan dengan 13 (tiga belas) rekan lainnya.

Menurut Para Pemohon, berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) yang berakhir masa jabatannya hingga Februari 2024 telah menyebabkan kerugian konkret dan aktual. Para Pemohon, yang terpilih sebagai Kades dalam Pemilihan Kades Serentak di Kabupaten Konawe Selatan pada 24 September 2023, tidak dapat dilantik sesuai jadwal karena adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan selama dua tahun bagi Kades yang masih menjabat. Para Pemohon seharusnya dilantik oleh Bupati Konawe Selatan pada 30 April 2024. Namun, surat Menteri Dalam tanggal 26 April 2024 menegaskan bahwa dengan berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024, Bupati diminta untuk memperpanjang masa jabatan Kades yang masih menjabat dan menunda pelantikan 96 Kades terpilih.

Menurut Para Pemohon juga menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang dialami dan berlakunya undang-undang tersebut. Sebagai calon Kades terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan pada 24 September 2023, Pemohon berhak dilantik dengan masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, menurut UU 3/2024, masa jabatan Kepala Desa yang berakhir hingga April 2024 dapat diperpanjang, sehingga mengakibatkan penundaan pelantikan calon Kepala Desa yang terpilih sebelum berlakunya undang-undang ini.

Dengan petitumnya, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai sebagai “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa.” Dengan demikian, norma Pasal 118 huruf e tersebut seharusnya diubah menjadi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa.”

Dalam sidang mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (09/10), Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Syarmadi, menyatakan bahwa perubahan UU No. 6 Tahun 2014 salah satunya didorong oleh aspirasi Para Kades kepada DPR RI. Para kades merasa bahwa masa jabatan enam tahun yang diatur dalam undang-undang tersebut, meskipun dapat diperpanjang hingga tiga kali, dirasa terlalu singkat mengingat beratnya tanggung jawab dalam memimpin desa. Mereka juga menyampaikan bahwa kondisi politik di desa pasca pemilihan masih sering tidak kondusif, dan biaya politik yang tinggi semakin memperumit situasi. Oleh karena itu, melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), para kepala desa mengusulkan perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun, dengan kesempatan diperpanjang dua kali.

Presiden/Pemerintah menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dalam sidang mendengar keterangan DPR dan Presiden pada Kamis (24/10) lalu. Hal ini disampaikan oleh Purwoko, Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Presiden melalui Pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan keterangan, keputusan yang telah dipertimbangkan dengan cermat dari berbagai aspek. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)